

Disharmoni Sanksi Pidana *IUU* Fishing dalam Hukum Perikanan Indonesia: Persepektif *Sustainable Development Goals* 14.4

Hendriko Arizal¹, Khairani², Aria Zurneti³, Ahmad Iffan⁴

¹²³ **Fakultas Hukum Universitas Andalas**

⁴ **Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

hendriko.arizal@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the disharmony in the formulation of criminal sanctions for Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing in Indonesian fisheries law from the perspective of Sustainable Development Goal (SDG) Target 14.4. Using normative legal research with an empirical orientation, it analyzes statutory regulations, policy documents, and legal doctrines. The study finds that existing sanctions remain dominated by conventional punitive approaches, lack ecological restoration mechanisms, inadequately regulate corporate criminal liability, and are weakly integrated with environmental law regimes. Consequently, fisheries criminal law has not yet functioned as an effective instrument of ecological governance.

Keywords: IUU Fishing, Criminal Sanctions, Fisheries Law, SDG 14.4

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji disharmoni dalam perumusan sanksi pidana terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* dalam hukum perikanan Indonesia dari perspektif *Sustainable Development Goal (SDG) Target 14.4*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan orientasi empiris melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berlaku masih didominasi pendekatan pemidanaan konvensional, belum mengintegrasikan mekanisme pemulihan ekologi, lemah dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tidak terintegrasi secara memadai dengan rezim hukum lingkungan. Akibatnya, hukum pidana perikanan belum berfungsi sebagai instrumen tata kelola ekologi yang efektif.

Kata Kunci: IUU Fishing, Sanksi Pidana, Hukum Perikanan, SDG 14.4



A. Pendahuluan

Perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang menghubungkan kesejahteraan masyarakat pesisir, ketahanan pangan, dan kelestarian ekosistem laut. Namun sejak dekade terakhir praktik *Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU Fishing)* menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan stok ikan dan fungsi ekosistem laut, serta menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi negara dan masyarakat pesisir. Secara global *IUU fishing* berkontribusi pada *overexploitation* dan melemahkan upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan yang dicanangkan dalam SDG 14 (khususnya target 14.4).¹

Indonesia memiliki kerangka perundang-undangan sektor perikanan yang cukup komprehensif dimana Indonesia memiliki Undang-Undang Perikanan beserta peraturan turunannya. Akan tetapi, terdapat indikasi disharmoni antara substansi norma pidana, mekanisme pertanggungjawaban termasuk aspek korporasi, dan tujuan keberlanjutan yang diamanatkan oleh Sustainable Development Goals (SDG)

14. Konteks SDG 14.4 menempatkan pemberantasan *IUU fishing* sebagai tolak ukur utama pencapaian pengelolaan perikanan yang berkelanjutan pada level global. Dalam konteks Indonesia, orientasi pencapaian target SDG 14.4 tercantum dalam dokumen perencanaan nasional yang menekankan perlunya menekan praktik penangkapan ikan ilegal serta meningkatkan tata kelola sumber daya laut secara ilmiah dan partisipatif. Namun evaluasi empiris dan kajian kebijakan mengungkapkan bahwa terdapat gap signifikan antara target normatif SDG dan implementasi kebijakan di lapangan terutama pada aspek harmonisasi aturan, mekanisme penegakan hukum, serta integrasi tujuan keberlanjutan dalam norma sanksi pidana yang berlaku.

Studi normatif terbaru menyatakan bahwa hingga saat ini banyak ketentuan hukum nasional yang cenderung berfokus pada aspek administratif dan represif dalam merespon *IUU fishing* tanpa cukup memperhatikan dimensi pemulihan ekologis dan pencegahan jangka panjang. Terdapat kelemahan struktural dalam penegakan hukum Indonesia terhadap kejahatan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), khususnya terkait keterbatasan jenis sanksi pidana yang dapat diberlakukan

¹ Ferhan Oral, "Examination of the Literature on SDG 14–IUU–Trade and Maritime Security," *Marine Development* 2, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.1007/s44312-024-00036-z>

terhadap pelaku pelanggaran.² Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya daya guna sanksi pidana sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan, sehingga menghambat efektivitas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi pidana perikanan yang berlaku belum sepenuhnya adaptif dalam merespons tantangan perubahan lingkungan laut serta belum mengintegrasikan kebutuhan pemulihan sumber daya perikanan secara holistik sebagai tujuan utama pemidanaan.

Selain itu kerangka hukum *IUU fishing* memperlihatkan adanya fragmentasi pengaturan dan inkonsistensi normatif yang secara struktural melemahkan kepastian hukum dan efektivitas sanksi pidana. Meskipun peraturan perundang-undangan di bidang perikanan telah membentuk kerangka formal penegakan hukum, desain normanya belum disusun secara integratif dan koheren. Konsekuensi dari hal tersebut melahirkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan orientasi

pidana, serta kesenjangan antara tujuan perlindungan sumber daya perikanan dan instrumen sanksi yang tersedia. Sehingga, keterbatasan sumber daya aparat dan lemahnya koordinasi antar instansi tidak semata merupakan persoalan teknis operasional, akan tetapi hal ini merupakan kelemahan normatif yang gagal menyediakan mekanisme penegakan hukum yang optimal.³ Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya efek jera sanksi pidana terhadap pelaku *IUU fishing* serta menegaskan bahwa hukum pidana perikanan saat ini belum sepenuhnya dirancang sebagai instrumen pengendalian ekologis yang efektif.

Kesenjangan antara norma hukum perikanan yang berlaku dan tuntutan pencapaian keberlanjutan menunjukkan adanya problem mendasar dalam formulasi sanksi pidana itu sendiri.⁴ Kerangka sanksi yang ada belum dirancang untuk menjawab secara memadai tantangan ekologis dan sosial

² Aris Irawan, Asneliwarni, Julian Ransangan and Rachel Georghea Sentani, "Criminal Penalties for Foreigners Engaged in Illegal Fishing: Indonesia's ZEE Impact on SDGs," *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 3, no. 1 (2025): 95–120, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.42>

³ Diah Ayu Rahmawati, Sinarianda Kurnia Hartantien, Dewi Ratih Kumalasari, Haryono, and Budi Endarto, "Legal Framework and Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia: A Normative Juridical Approach to the Protection of Maritime Sovereignty," *West Science Law and Human Rights* 3, no. 1 (January 2025): 106–114, <https://wsj.westsciencepress.com/index.php/wslhr>

⁴ Abdul Kamil Razak, Aloysius Wisnubroto, dan Tajudeen Sanni, "Legal Reform in the Enforcement of Illegal Fishing Crimes," *Jurnal Justice Dialectical* 3, no. 2 (2025): 155–175.

kontemporer, karena masih berorientasi pada pemidanaan konvensional dan mengabaikan fungsi pemulihan ekosistem serta perlindungan keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan rekonstruksi normatif yang secara eksplisit menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar perumusan sanksi pidana, bukan sekadar sebagai tujuan kebijakan. Pendekatan ini menjadi krusial untuk menjembatani jurang antara komitmen global dalam SDG 14.4 dan konstruksi hukum nasional, agar hukum pidana perikanan berfungsi sebagai instrumen pengendalian ekologis yang koheren, operasional, dan berdaya guna.

B. Metode

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵ Data dikumpulkan melalui studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder yang berkenaan dengan penegakan

hukum dalam tindak pidana *IUU Fishing* di Indonesia.

C. Pembahasan dan Diskusi

1. Disharmoni Sanksi Pidana *IUU Fishing* Dalam Peraturan Perikanan Indonesia

Penegakan hukum terhadap praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang relatif tinggi secara kuantitatif. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ratusan kapal pelanggar diamankan setiap tahun, termasuk 240 kapal sepanjang tahun 2024.⁶ Peningkatan aktivitas penindakan ini sering dipersepsikan sebagai indikator keberhasilan kebijakan pemberantasan IUU fishing. Namun demikian, pendekatan kuantitatif semacam ini belum tentu mencerminkan efektivitas hukum dalam arti substantif, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Indikator global justru menunjukkan paradoks yang signifikan. *IUU Fishing Risk Index 2023*

⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 47–50.

⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Berlayar dengan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas: Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020–2024*, vol. 1 (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024).

menempatkan Indonesia pada tingkat risiko yang masih tinggi dibandingkan banyak negara pesisir lain, menandakan bahwa kerentanan terhadap praktik IUU fishing tetap besar meskipun frekuensi penindakan meningkat.⁷ Ketegangan antara data penindakan nasional dan indikator risiko global ini mengindikasikan bahwa problem utama tidak terletak semata pada intensitas penegakan, melainkan pada kualitas desain norma hukum khususnya formulasi sanksi pidana yang belum mampu menghasilkan efek jera, pencegahan sistemik, dan pemulihan ekologis secara berkelanjutan.

Dalam konteks SDG 14, khususnya target 14.4 yang menuntut pengakhiran *IUU fishing* dan pengelolaan stok ikan secara berkelanjutan, hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian ekologis (*ecological governance tool*). Namun realitas normatif hukum perikanan Indonesia menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan global tersebut dengan struktur sanksi pidana yang diterapkan. Secara normatif, Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang

mengatur sektor perikanan dan lingkungan laut, antara lain Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Kelautan, serta berbagai peraturan pelaksana. Namun keberagaman instrumen ini tidak selalu diiringi dengan harmonisasi tujuan dan mekanisme sanksi. Sebaliknya, kajian berbagai kajian doktrinal menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan dan inkonsistensi orientasi pemidanaan yang melemahkan efektivitas penegakan hukum.

Formulasi sanksi pidana dalam hukum perikanan Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif konvensional, yakni pidana penjara, denda, serta pemusnahan alat bukti atau kapal. (*Marine Trend Report WRI*) Sanksi semacam ini pada satu sisi dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi pada sisi lain tidak secara eksplisit dirancang untuk memulihkan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan oleh praktik *IUU fishing*. Akibatnya, pemidanaan cenderung berhenti pada penghukuman pelaku tanpa memastikan bahwa kerugian ekologis seperti rusaknya habitat, berkurangnya stok ikan, dan terganggunya keseimbangan ekosistem ditangani secara normatif dan sistematis.

⁷ *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A Review* (Jakarta: World Resources Institute Indonesia, 2022) <https://doi.org/10.46830/wrirpt.20.00064>

Disharmoni semakin terlihat ketika ketentuan sanksi pidana perikanan dibandingkan dengan prinsip dan mekanisme pemulihan lingkungan dalam UU PPLH. UU PPLH mengenal konsep pertanggungjawaban lingkungan dan pemulihan kerusakan sebagai tujuan utama penegakan hukum lingkungan.⁸ Namun prinsip tersebut tidak terintegrasi secara eksplisit ke dalam norma sanksi pidana perikanan. Akibatnya, terjadi pemisahan rezim hukum yang membuat penegakan hukum IUU fishing kehilangan orientasi ekologisnya dan terjebak dalam logika sektoral.

Salah satu kelemahan struktural yang paling krusial dalam hukum pidana perikanan Indonesia adalah keterbatasan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Praktik IUU fishing dalam skala besar umumnya melibatkan jaringan terorganisir dan entitas korporasi yang mengendalikan modal, kapal, serta rantai distribusi hasil tangkapan. Namun formulasi sanksi pidana yang ada masih lebih efektif menjerat pelaku lapangan (nakhoda atau

awak kapal) dibandingkan aktor pengendali di balik operasi tersebut.⁹

Kajian hukum pidana kontemporer menegaskan bahwa tanpa mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang kuat termasuk sanksi finansial proporsional, pembekuan izin usaha, dan kewajiban pemulihan ekologis hukum pidana akan gagal memutus insentif ekonomi IUU fishing. Dalam konteks SDG 14.4, kelemahan ini berdampak langsung pada kegagalan menurunkan tekanan eksploitasi terhadap sumber daya ikan, karena struktur keuntungan kriminal tetap utuh meskipun pelaku lapangan dihukum. Lebih jauh, ketentuan pidana yang berlaku juga belum mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan keuntungan ilegal (asset forfeiture) dan alokasinya untuk pemulihan ekosistem laut. Akibatnya, pemidanaan kehilangan dimensi distributif dan restoratif yang seharusnya menjadi bagian dari keadilan ekologis.

Disharmoni normatif juga tampak jelas dalam penerapan sanksi pidana di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara hukum internasional,

⁸ Yudha Ginanjar, "Hambatan Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 2 (Mei 2025): 123–127
<https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.67>

⁹ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025)

negara pantai memiliki kewenangan terbatas terhadap kapal asing di ZEE, khususnya terkait jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Keterbatasan ini berimplikasi pada desain norma nasional yang cenderung berhati-hati dan restriktif dalam merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku asing.

Dalam praktiknya, keterbatasan jenis sanksi yang dapat diberlakukan di ZEE ditambah dengan belum optimalnya penerapan *port state measures* membuat penegakan hukum kehilangan daya tekan terhadap jaringan IUU fishing lintas negara. Indikator *IUU Fishing Risk Index* menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem sanksi yang tidak terintegrasi dengan mekanisme pelabuhan dan kerja sama regional cenderung memiliki risiko IUU yang lebih tinggi.¹⁰ Hal ini menegaskan bahwa disharmoni antara hukum nasional dan instrumen internasional tidak hanya bersifat teoretis, tetapi berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum.

Target SDG 14.4 menuntut negara-negara untuk mengakhiri IUU fishing dan memastikan pengelolaan stok ikan berbasis sains demi

keberlanjutan jangka panjang. Namun disharmoni formulasi sanksi pidana dalam hukum perikanan Indonesia menunjukkan bahwa hukum nasional belum sepenuhnya diselaraskan dengan tujuan tersebut.¹¹ Ketika sanksi pidana tidak diarahkan pada pemulihan ekosistem, tidak menjerat aktor korporasi utama, dan tidak efektif di wilayah yurisdiksi strategis seperti ZEE, maka hukum gagal berfungsi sebagai instrumen transformasi menuju keberlanjutan.

Dengan demikian, kegagalan mencapai SDG 14 tidak dapat semata-mata dibebankan pada lemahnya pengawasan atau kapasitas aparat penegak hukum. Sebaliknya, persoalan ini berakar pada desain normatif hukum pidana perikanan yang belum menjadikan keadilan ekologis sebagai dasar pemidanaan. Hukum masih diposisikan sebagai alat penindakan reaktif, bukan sebagai instrumen tata kelola ekologis yang proaktif dan berorientasi jangka panjang.¹²

¹⁰ Global Initiative Against Transnational Organized Crime and Poseidon Aquatic Resource Management, *Methodology for IUU Fishing Index* (Geneva: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023), 1–5.

¹¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *First Meeting of the PSMA Strategy ad hoc Working Group: Status and Implementation of the Agreement on Port State Measures* (Rome: FAO, 2023), PSMA_StrategyWG1/2023/2

¹² Anak Agung KT Sudiana, Ni Putu Noni Suharyanti, and Umirov Fitrat Faxriddinovich, "Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society," *Journal of Human Rights, Culture and Legal*

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa diperlukan rekonstruksi formulasi sanksi pidana dalam hukum perikanan Indonesia. Rekonstruksi ini harus berangkat dari paradigma keadilan ekologis, yakni menempatkan pemulihan ekosistem, pencegahan kerusakan berulang, dan keberlanjutan sumber daya laut sebagai tujuan utama pemidanaan.¹³ Integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam norma sanksi pidana akan memungkinkan hukum perikanan berfungsi secara lebih koheren dengan UU PPLH dan komitmen global SDG 14.

Reformulasi sanksi pidana juga harus mencakup penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, mekanisme perampasan keuntungan ilegal, serta kewajiban kompensasi dan pemulihan ekologis yang terukur. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerusakan dan mencegah eksploitasi berlebihan di masa depan.¹⁴

System 5, no. 1 (March–June 2025): 91–123, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.489>

¹³ Rian Saputra, Albertus Usada, and Muhammad Saiful Islam, “Ecological Justice in Environmental Criminal Sanctions for Corporations in Indonesia: Problems and Solution,” *Journal of Law, Environmental and Justice* 2, no. 1 (March 2024): 1–17, <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i3.15>

¹⁴ Tomi Setiawan dan Muhammad Hamman Mughits, “Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana,” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025):

2. Formulasi sanksi pidana dalam hukum perikanan Indonesia belum selaras dengan tujuan keberlanjutan sumber daya perikanan dan target SDG 14.4.

Target SDG 14.4 menempatkan negara pada kewajiban untuk mengakhiri praktik IUU fishing dan memastikan pengelolaan stok ikan secara berkelanjutan berbasis sains. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target ini tidak dapat diukur semata-mata dari intensitas penindakan atau banyaknya pelaku yang dijatuhi pidana, melainkan dari kemampuan hukum untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya perikanan secara sistemik dan mencegah kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang.

Dalam perspektif hukum, SDG 14.4 seharusnya berfungsi sebagai parameter normatif dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di sektor perikanan. Artinya, setiap norma termasuk sanksi pidana harus diarahkan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem, menjamin regenerasi stok ikan, dan melindungi kepentingan generasi mendatang. Ketika sanksi pidana tidak didesain untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka secara normatif terjadi ketidaksinkronan

78–94, <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.5908>

antara komitmen global dan konstruksi hukum nasional.

Formulasi sanksi pidana dalam hukum perikanan Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan ppidanaan konvensional yang menitikberatkan pada pidana penjara, denda, serta pemusnahan alat bukti. Pendekatan ini berakar pada paradigma retributif dan *deterrence-oriented*, yakni memandang kejahatan perikanan sebagai pelanggaran hukum yang harus dibalas dengan penderitaan bagi pelaku.¹⁵

Namun, paradigma tersebut mengandung keterbatasan serius ketika dihadapkan pada kejahatan yang berdimensi ekologis. IUU fishing bukan sekadar pelanggaran administratif atau kejahatan ekonomi, melainkan tindakan yang berdampak langsung pada kerusakan ekosistem laut dan hilangnya fungsi ekologis perairan. Dalam konteks ini, ppidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa mekanisme pemulihan tidak cukup untuk menjawab tujuan keberlanjutan sebagaimana dituntut SDG 14.4.¹⁶

¹⁵ Fathurrahim Fathurrahim, Muhaimin Limatahu, dan Ahmad Mufti, "The Urgency of Shifting the Regulation of Enforcement of Fisheries Criminal Laws from Criminal Sanctions to Administrative Sanctions," *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1869–1886

¹⁶ United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division (UN DESA), *The Sustainable Development Goals: Extended*

Ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana perikanan Indonesia belum sepenuhnya bertransformasi dari instrumen represif menjadi instrumen tata kelola ekologis.

Salah satu indikator utama ketidaksinkronan formulasi sanksi pidana dengan tujuan keberlanjutan adalah ketiadaan kewajiban pemulihan ekosistem dalam norma pidana perikanan. Kerusakan habitat laut, penurunan stok ikan, dan degradasi biodiversitas yang ditimbulkan oleh IUU fishing tidak secara otomatis menjadi objek pemulihan melalui putusan pidana. Dalam hukum lingkungan, konsep pemulihan dan kompensasi ekologis telah lama dikenal sebagai bagian dari keadilan lingkungan. Namun prinsip tersebut belum terintegrasi secara sistematis ke dalam hukum pidana perikanan.

Akibatnya, negara kehilangan kesempatan untuk menggunakan ppidanaan sebagai sarana memulihkan kerugian ekologis yang nyata dan terukur. Ketidakhadiran orientasi pemulihan ini menunjukkan bahwa formulasi sanksi pidana perikanan belum menempatkan keberlanjutan sumber daya sebagai tujuan utama

Report 2022 (New York: United Nations, 2022), khususnya indikator 14.4.1

pemidanaan, melainkan masih terjebak pada logika penjeratan jangka pendek.

IUU fishing dalam skala besar umumnya dilakukan oleh aktor korporasi atau jaringan terorganisir yang menguasai modal, teknologi, dan akses pasar. Namun formulasi sanksi pidana dalam hukum perikanan Indonesia masih relatif lemah dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab penuh.¹⁷ Sanksi yang ada cenderung efektif menjerat pelaku lapangan, seperti nakhoda atau awak kapal, sementara aktor pengendali utama kerap luput dari pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan, karena struktur keuntungan ekonomi dari praktik IUU fishing tetap utuh meskipun pelaku lapangan dihukum.

Dalam kerangka SDG 14.4, ketidaktegasan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi berdampak langsung pada kegagalan mengendalikan eksploitasi sumber daya perikanan secara sistemik. Hukum pidana kehilangan fungsinya sebagai instrumen pemutus insentif ekonomi

kejahatan perikanan. Formulasi sanksi pidana perikanan juga menunjukkan ketidaksinkronan dengan rezim hukum lain, khususnya hukum lingkungan hidup. Sementara hukum lingkungan menekankan pemulihan dan pencegahan kerusakan, hukum perikanan masih menempatkan sanksi pidana sebagai alat represif sektoral.

Disharmoni ini menciptakan fragmentasi kebijakan penegakan hukum, di mana pelanggaran yang berdampak ekologis ditangani secara parsial dan tidak terintegrasi.¹⁸ Akibatnya, penegakan hukum gagal membentuk pendekatan holistik yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan sumber daya perikanan. Ketidaksinkronan antar rezim hukum tersebut memperkuat argumen bahwa formulasi sanksi pidana perikanan belum selaras dengan kerangka keberlanjutan yang diamanatkan SDG 14.4.

¹⁷ Oksimana Darmawan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB," *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (Agustus 2018): 171–192, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.292>

¹⁸ Barbara Hutniczak, Claire Delpuch, dan Antonia Leroy, *Closing Gaps in National Regulations Against IUU Fishing*, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No. 120 (Paris: OECD Publishing, 2019), <https://doi.org/10.1787/9b86ba08-en>

Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), keterbatasan yurisdiksi dan jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan semakin memperlihatkan ketidakselarasan antara hukum nasional dan tujuan SDG 14.4. Praktik IUU fishing di ZEE sering melibatkan kapal asing dengan dukungan jaringan internasional, sementara sanksi pidana nasional belum sepenuhnya didesain untuk menghadapi karakter lintas negara tersebut. Ketika sanksi pidana tidak mampu menjerat pelaku secara efektif di wilayah strategis seperti ZEE, maka tujuan keberlanjutan sumber daya perikanan sulit dicapai. Hukum kehilangan daya paksa terhadap aktor yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan stok ikan.

Ketidaksinkronan formulasi sanksi pidana perikanan dengan tujuan keberlanjutan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan pengelolaan perikanan nasional. Meskipun penindakan dilakukan secara intensif, kerusakan ekosistem dan tekanan terhadap stok ikan tetap berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan pencapaian SDG 14.4 tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau keterbatasan sumber daya aparat, melainkan oleh desain

normatif hukum pidana perikanan yang belum menempatkan keberlanjutan sebagai orientasi utama.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa formulasi sanksi pidana dalam hukum perikanan Indonesia memerlukan rekonstruksi normatif agar selaras dengan tujuan keberlanjutan dan target SDG 14.4. Rekonstruksi ini harus mencakup pergeseran paradigma pemidanaan dari sekadar penghukuman menuju pemulihan ekosistem dan pencegahan kerusakan berulang.

Sanksi pidana perlu dirancang sebagai instrumen tata kelola ekologis yang mampu menginternalisasi biaya lingkungan, memulihkan kerusakan, serta memutus struktur keuntungan kejahatan perikanan. Dengan demikian, hukum pidana perikanan dapat berfungsi sebagai alat transformasi menuju pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.¹⁹ Secara teoretik, pembahasan ini menegaskan pentingnya integrasi keadilan ekologis ke dalam hukum pidana sektor perikanan. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar

¹⁹ Diandra Preludio Ramada, Ubaidillah Kamal, andaQW Indah Sri Utara, "Environmental Criminal Law as a Tool for Ecological Protection: Interpreting the Constitution in the Context of Environmental Crimes," *Undergraduate Law & Society Review* 5, no. 2 (2025): 1013–1056, <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.30327>

normatif bagi pembuat kebijakan untuk meninjau ulang formulasi sanksi pidana perikanan agar sejalan dengan komitmen global dan kebutuhan nasional.

Pembahasan ini secara konsisten menunjukkan bahwa ketidaksinkronan formulasi sanksi pidana dengan tujuan

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa formulasi sanksi pidana dalam hukum perikanan Indonesia belum selaras dengan tujuan keberlanjutan sumber daya perikanan dan target SDG 14.4. Ketidakselarasan tersebut bersifat normatif dan struktural, tercermin dari dominannya paradigma pemidanaan konvensional yang berorientasi pada penghukuman individual tanpa integrasi tujuan pemulihan ekosistem dan pengendalian eksploitasi sumber daya secara sistemik. Selain itu, disharmoni antar rezim hukum khususnya antara hukum perikanan dan hukum lingkungan serta lemahnya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan keterbatasan efektivitas sanksi di Zona Ekonomi Eksklusif menunjukkan bahwa hukum pidana perikanan belum berfungsi sebagai instrumen tata kelola ekologis yang mendukung keberlanjutan jangka panjang.

keberlanjutan merupakan problem normatif mendasar dalam hukum perikanan Indonesia. Tanpa rekonstruksi paradigma pemidanaan, pencapaian SDG 14.4 berpotensi tetap menjadi komitmen normatif tanpa realisasi substantif.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya rekonstruksi formulasi sanksi pidana perikanan yang berorientasi pada keadilan ekologis dan selaras dengan komitmen global SDG 14.4. Rekonstruksi tersebut menuntut pergeseran paradigma pemidanaan menuju pendekatan ekologis-restoratif yang menekankan pemulihan ekosistem, pencegahan kerusakan berulang, dan pemutusan insentif ekonomi kejahatan perikanan melalui penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta harmonisasi hukum nasional dengan rezim hukum lingkungan dan instrumen internasional. Dengan demikian, hukum pidana perikanan dapat berperan secara efektif sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan adanya disharmoni formulasi sanksi pidana IUU Fishing dalam hukum perikanan Indonesia serta ketidaksesuaiannya dengan tujuan keberlanjutan SDG Target 14.4, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah normatif dan kebijakan sebagai berikut.

Pertama, diperlukan rekonstruksi formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan dengan menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar pemidanaan. Sanksi pidana tidak lagi semata-mata dirancang sebagai instrumen penghukuman individual, melainkan sebagai mekanisme tata kelola ekologis yang berorientasi pada pemulihan ekosistem, pencegahan eksploitasi berulang, dan perlindungan keberlanjutan stok ikan. Integrasi kewajiban pemulihan ekologis dan kompensasi kerugian lingkungan ke dalam norma pidana perikanan menjadi kebutuhan mendesak agar pemidanaan memiliki daya guna substantif terhadap keberlanjutan sumber daya laut.

Kedua, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dilakukan secara eksplisit dan komprehensif. Mengingat praktik IUU Fishing skala besar umumnya

dikendalikan oleh entitas korporasi dan jaringan terorganisir, sanksi pidana harus diarahkan untuk memutus struktur keuntungan ekonomi kejahatan perikanan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perampasan hasil kejahatan (*asset forfeiture*), sanksi finansial proporsional, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta kewajiban pemulihan ekosistem oleh korporasi perlu diformulasikan secara tegas dalam hukum perikanan.

Ketiga, harmonisasi rezim hukum perikanan dengan hukum lingkungan hidup perlu dilakukan melalui pendekatan lintas sektor. Prinsip-prinsip pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan yang telah berkembang dalam hukum lingkungan, khususnya dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya diintegrasikan ke dalam desain sanksi pidana perikanan. Harmonisasi ini penting untuk menghindari fragmentasi kebijakan penegakan hukum dan memastikan bahwa pelanggaran perikanan yang berdampak ekologis ditangani secara holistik dan berkelanjutan.

Keempat, dalam konteks penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), diperlukan penyesuaian strategi sanksi pidana

dengan karakter lintas negara praktik IUU Fishing. Penguatan port state measures, kerja sama regional, serta pemanfaatan instrumen hukum internasional perlu dikaitkan secara sistematis dengan hukum nasional agar keterbatasan yurisdiksi tidak melemahkan efektivitas sanksi pidana. Dengan demikian, hukum perikanan Indonesia tidak hanya reaktif di wilayah teritorial, tetapi juga memiliki daya tekan di wilayah yurisdiksi strategis.

Kelima, SDG Target 14.4 perlu diposisikan secara eksplisit sebagai parameter normatif dalam pembentukan dan evaluasi hukum perikanan nasional. Setiap reformulasi sanksi pidana seharusnya diuji berdasarkan kontribusinya terhadap keberlanjutan

stok ikan, pemulihan ekosistem laut, dan perlindungan kepentingan generasi mendatang. Pendekatan ini akan mendorong transformasi hukum pidana perikanan dari instrumen represif sektoral menjadi alat kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, diharapkan hukum pidana perikanan Indonesia dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen pengendalian ekologis, sekaligus menjembatani kesenjangan antara komitmen global SDG 14.4 dan praktik penegakan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung KT Sudiana, Ni Putu Noni Suharyanti, dan Umirov Fitrat Faxriddinovich. "Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025): 91–123. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.489>.
- Aris Irawan, Asneliwarni, Julian Ransangan, dan Rachel Georghea Sentani. "Criminal Penalties for Foreigners Engaged in Illegal Fishing: Indonesia's ZEE Impact on SDGs." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 3, no. 1 (2025): 95–120. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.42>.
- Barbara Hutniczak, Claire Delpeuch, dan Antonia Leroy. *Closing Gaps in National Regulations Against IUU Fishing*. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No. 120. Paris: OECD Publishing, 2019. <https://doi.org/10.1787/9b86ba08-en>.
- Diandra Preludio Ramada, Ubaidillah Kamal, dan Indah Sri Utara. "Environmental Criminal Law as a Tool for Ecological Protection: Interpreting the Constitution

- in the Context of Environmental Crimes.” *Undergraduate Law & Society Review* 5, no. 2 (2025): 1013–1056. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.30327>.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025.
- Fathurrahim Fathurrahim, Muhaimin Limatahu, dan Ahmad Mufti. “The Urgency of Shifting the Regulation of Enforcement of Fisheries Criminal Laws from Criminal Sanctions to Administrative Sanctions.” *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1869–1886.
- Ferhan Oral. “Examination of the Literature on SDG 14–IUU–Trade and Maritime Security.” *Marine Development* 2, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.1007/s44312-024-00036-z>.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *First Meeting of the PSMA Strategy ad hoc Working Group: Status and Implementation of the Agreement on Port State Measures*. Rome: FAO, 2023.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime dan Poseidon Aquatic Resource Management. *Methodology for IUU Fishing Index*. Geneva: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Berlayar dengan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas: Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Oksimana Darmawan. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 171–192. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.292>.
- Rian Saputra, Albertus Usada, dan Muhammad Saiful Islam. “Ecological Justice in Environmental Criminal Sanctions for Corporations in Indonesia: Problems and Solution.” *Journal of Law, Environmental and Justice* 2, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i3.15>.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. *The Sustainable Development Goals: Extended Report 2022*. New York: United Nations, 2022.
- World Resources Institute Indonesia. *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A Review*. Jakarta: World Resources Institute Indonesia, 2022. <https://doi.org/10.46830/wrirpt.20.00064>.

Yudha Ginanjar. “Hambatan Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 2 (2025): 123–127. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.677>.